



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 124 / I /2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA ADMINISTRASI
FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melengkapi administrasi dalam rangka Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015, perlu membentuk Panitia Pelaksana/Pengelola Administrasi Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana/Pengelola Administrasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana/Pengelola Administrasi Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia/Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan Tahun Anggaran 2015.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 pada Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening 1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LUWU UTARA


#ARIFIN JUNAIDI #

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 124 / I /2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA ADMINISTRASI
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN BESARNYA HONORARIUM
PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA ADMINISTRASI

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Besarnya Honorarium Per Bulan (Rp)
1	Indrani Basri, S. Sos	Pejabat Pembuat Komitmen	500.000
2.	Abd. Haris Bahrum, S. Sos	Anggota	400.000
3.	Andrildharsyah F, S. STP	Anggota	400.000
4.	Ramlan Majid, S. IP	Anggota	400.000
5.	Siswanty Syam, SE	Anggota	400.000
6.	Muh. Anwar T, S. AN	Anggota	400.000
7.	Isnaini As'ari, S. Sos	Anggota	400.000
8.	Hasmiati, S. Sos	Anggota	400.000
9.	Masnah, SE	Anggota	400.000
10.	Abd. Hapit Halide, S. AN	Anggota	400.000
11.	Junaid	Anggota	400.000
Jumlah			4.500.000

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	ko
ASISTEN	N
KABAG HUKUM	J
KASUBAG	J

BUPATI LUWU UTARA

Faridin Junaidi